

IEFF

03.01.2024

DITERIMA

Januari 2024

DIREVISI

Januari 2024

DISETUJUI

Februari 2024

**IEFF****INDEKSASI**

Google Scholar

PENULIS**KORESPONDENSI**

Firly Intan Putih Ramadhan

Firlyintan12@gmail.com

 Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Indonesia

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PENERIMA MANFAAT YAYASAN BAITUL MAAL (YBM) PLN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Firly Intan Putih Ramadhan*, Tyas Danarti Hascaryani

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia

Abstract: *This study aims to analyze the empowerment of gerobak cahaya which is one of the flagship programs of YBM PLN Malang City in distributing and utilizing zakat funds in the form of productive zakat, linked to aspects of maqashid sharia. The reason this research is important is because no previous research has been found with similar objects, so new findings are needed that can be used as material for further research. This research uses a qualitative research method with a case study approach based on interviews, observation and documentation. From this research it is known that YBM PLN Malang City has made efforts to help improve the welfare of the community, especially the beneficiaries of the YBM PLN Malang City gerobak cahaya through the implementation of empowering gerobak cahaya. The resulting welfare impact shows that the beneficiaries of the Malang City gerobak cahaya are not yet fully prosperous according to maqashid sharia, because one of the elements of maqashid sharia, namely reason (al-aql) is not fulfilled.*

Keywords: *Gerobak Cahaya; YBM PLN; Maqashid Syariah; Welfare; Productive Zakat*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan gerobak cahaya yang menjadi salah satu program unggulan YBM PLN Kota Malang dalam mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat yang berbentuk zakat produktif, dengan dikaitkan dengan aspek *maqashid syariah*. Adapun alasan penelitian ini penting dilakukan karena belum ditemukan penelitian sebelumnya dengan objek serupa, sehingga dibutuhkan hasil temuan baru yang dapat digunakan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian ini diketahui bahwa YBM PLN Kota Malang telah berupaya untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penerima manfaat gerobak cahaya YBM PLN Kota Malang melalui implementasi pemberdayaan gerobak cahaya. Dampak kesejahteraan yang ditimbulkan menunjukkan bahwa penerima manfaat gerobak cahaya Kota Malang belum sepenuhnya sejahtera menurut *maqashid syariah*, karena salah satu unsur *maqashid syariah*, yakni akal (*al-aql*) tidak terpenuhi.

Kata kunci: Gerobak Cahaya; YBM PLN; Maqashid Syariah; Kesejahteraan; Zakat Produktif

Cite this as: Ramadhan, F. I. P & Hascaryani, T. D. (2024). Peningkatan Kesejahteraan Penerima Manfaat Yayasan Baitul Maal (Ybm) Pln Perspektif Maqashid Syariah. *Islamic Economics and Finance in Focus*. Volume 3, Number 1, Pages 126-134. Universitas Brawijaya. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ieff.2024.03.01.09>

PENDAHULUAN

Yayasan Baitul Maal PLN atau biasa disebut YBM PLN merupakan salah satu lembaga zakat di Indonesia milik PT PLN (Persero) dengan penghimpunan dana utama berasal dari zakat pegawai PT PLN (Persero). Sepanjang beroperasinya, YBM PLN Kota Malang mendistribusikan dana zakat berdasarkan skala prioritas mustahik penerima manfaat dalam berbagai bentuk program yang diturunkan dari lima aspek utama penyaluran zakat secara nasional. Kelima aspek tersebut dikenal sebagai pilar, yang terdiri dari pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar sosial kemanusiaan, pilar pendidikan, dan pilar ekonomi.

Berdasarkan data YBM PLN UID Jatim tahun 2022, YBM PLN Kota Malang telah mendistribusikan dana zakat sebesar Rp923,1 juta dari penerimaan sebesar Rp955,8 juta (YBM PLN UID Jatim, 2022). Program utama pendistribusian zakat YBM PLN Kota Malang adalah pendayagunaan dalam bentuk zakat produktif, terutama pilar ekonomi kepada dua golongan utama asnaf zakat yaitu fakir dan miskin. Salah satu program unggulan dari pilar ekonomi adalah program gerobak cahaya.

Gerobak cahaya adalah bantuan modal usaha dari zakat produktif yang diberikan kepada mustahik penerima manfaat berupa sebuah gerobak untuk dimanfaatkan sebagai mata pencaharian dengan menjadi pengusaha. Pada tahun 2022, jumlah penerima manfaat pilar ekonomi secara nasional terus mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari YBM PLN itu sendiri, yaitu memberikan modal kepada para pengusaha kecil agar dapat berkembang, yang mana sejalan dengan adanya program gerobak cahaya (YBM PLN, 2022). Gerobak cahaya diberikan kepada penerima manfaat berdasarkan kriteria delapan asnaf penerima zakat dari hasil pengajuan atau rekomendasi.

Ketua YBM PLN, Bapak Iskandar mengatakan bahwa pendistribusian dana zakat yang mengalami kenaikan pada tahun 2022, telah memberikan jangkauan manfaat secara luas kepada para asnaf penerima manfaat sedikitnya 1.188.231 jiwa dari program-program yang telah terlaksana, tidak terkecuali gerobak cahaya (YBM PLN, 2022). Hal tersebut selaras dengan tujuan dari adanya perintah berzakat yaitu memberikan manfaat,

dengan mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat secara luas.

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam pendayagunaan zakat, khususnya golongan asnaf fakir, miskin, dan gharimin yang berada pada garis kemiskinan. Pada September 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 26,36 juta jiwa. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Diperlukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan yang dapat mendorong pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu sumber pendanaan yang potensial bagi sebuah negara adalah zakat (Cahaya, 2020).

Zakat berkaitan erat pengaruhnya terhadap masyarakat prasejahtera. Dengan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Zakat, infak, dan sedekah juga menjadi salah satu jawaban untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, sebagai bantuan perkembangan usaha, serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru (Khairina, 2019).

Peran zakat di Indonesia dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan, baik dari segi penghimpunan maupun penyaluran. Hal tersebut tak lepas dari kontribusi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di seluruh Indonesia yang bersinergi dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia serta kesadaran masyarakat muslim dengan kategori mampu untuk berbagi, terutama berzakat, berinfaq, dan bersedekah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2022 mencatat pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) serta dana sosial keagamaan lainnya secara nasional mencapai Rp21,3 triliun. Sedangkan pendistribusian secara nasional menunjukkan angka sebesar Rp20 triliun.

Pendistribusian zakat dibedakan menjadi dua yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Zakat produktif dinilai mampu berperan mendorong kesejahteraan masyarakat karena sifatnya yang menghasilkan secara berkelanjutan. Penelitian (Tsabit, 2019) menunjukkan bahwa zakat produktif merupakan salah satu instrumen yang sangat berpengaruh dalam mendorong pembangunan kesejahteraan masyarakat, terutama

pemerataan pendapatan apabila dikelola dengan baik terus-menerus.

Zakat produktif notabene didistribusikan dalam bentuk pendayagunaan atau pemberdayaan. Pemberdayaan zakat produktif akan mendorong mustahik untuk menjadi lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manfaat yang dirasakan jangka panjang. Zakat produktif dapat dimanfaatkan secara optimal apabila pengelolaannya juga optimal melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan/atau sejenis yang mana merupakan organisasi yang dipercaya dalam penghimpunan dan penyaluran zakat (Cahya, 2020).

Konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan konsep kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan adalah perolehan rasa aman, damai, dan bahagia. Menurut konsep Islam, kesejahteraan dinilai tidak hanya berdasarkan materi, tetapi berdasarkan standar non-materi. Kesejahteraan juga tidak hanya diukur dengan ekonomi konvensional, tetapi juga dilihat dari perspektif *Maqashid Syariah*. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menciptakan agama yang sempurna, yaitu Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan dan tujuan manusia secara menyeluruh demi kemaslahatan umat berdasarkan *Maqashid Syariah*, yaitu dengan terwujudnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Wulandari dkk., 2022).

Adapun alasan dari YBM PLN Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena selain memiliki program gerobak cahaya, YBM PLN Kota Malang merupakan unit pelaksana di wilayah YBM PLN se-Jawa Timur dengan pendayagunaan dana zakat dalam tiga besar tertinggi di antara unit pelaksana lain pada tahun 2022. Selain itu, belum pernah dilakukan penelitian dengan objek dan lokasi penelitian serupa. Sehingga, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji program tersebut dengan dikaitkan dengan aspek *maqashid syariah* untuk kelak dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai program pemberdayaan ekonomi pada lembaga amil zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Zakat Produktif

Model pendistribusian zakat secara produktif menyebabkan para mustahik dapat

menghasilkan secara berkepanjangan dari dana zakat yang telah diterimanya (Anwar, 2018).

Dalam pemberdayaan zakat produktif, perlu adanya lembaga amil zakat (LAZ) dan sejenisnya yang bertugas untuk mendistribusikan secara amanah dan kredibel agar penyaluran dapat optimal (Zainullah, 2021).

Pemberdayaan zakat yang digalakkan harus berdampak positif bagi para mustahik, baik dari segi ekonomi maupun sosial (Astuti, 2019). Dari sisi ekonomi, mustahik diharapkan mampu bertahan hidup secara mandiri dan layak. Sedangkan dari sisi sosial, mustahik diharapkan dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya disalurkan untuk hal-hal konsumtif semata, melainkan lebih kepada kepentingan yang bersifat produktif dan edukatif.

Kesejahteraan Perspektif Islam (*Maqashid Syariah*)

Kesejahteraan dalam pandangan Islam berarti kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual, dan moral. Konsep kesejahteraan Islam menurut gagasan Imam Asy-Syatibi mengacu pada tujuan syariat Islam dengan terjaganya lima prinsip dalam *maqashid syari'ah*, yakni terjaganya agama (*ad-dien*), terjaganya jiwa (*an-nafs*), terjaganya akal (*al-aql*), terjaganya keturunan (*an-nasl*) dan terjaganya harta (*al-maal*).

Kelima unsur pokok tersebut merupakan prinsip dasar dari kebutuhan kehidupan manusia yang harus dipenuhi atau dikenal dengan istilah *maqashid syariah* sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam. Asy-Syatibi juga menegaskan bahwa *maqashid syariah* menjadi dasar dalam kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan meliputi kehidupan yang aman, tenang, mulia, serta sejahtera di dunia dan akhirat (Nurulita, 2020).

Indikator Kesejahteraan dalam Islam (*Maqashid Syariah*)

a. Menjaga agama (*hifdz ad-dien*)

Agama merupakan landasan utama manusia dalam menjalankan kehidupan. Implementasi penjagaan agama dapat diwujudkan melalui amalan rukun Islam yaitu

melaksanakan syahadat; shalat; zakat; puasa; dan haji, serta mempercayai rukun iman dengan beriman kepada Allah; malaikat; kitab-kitab; nabi dan rasul; hari akhir; juga qadha dan qadar (Hudiawan, 2020). Selain itu dengan saling memberikan keleluasaan dan kebebasan untuk mengembangkan amalan-amalan serta kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari (Harahap, 2018).

b. Menjaga jiwa atau nyawa (*hifdz an-nafs*)

Islam memberikan hak paling utama kepada manusia dengan hak hidup yang suci dan terjaga kemuliannya (Lubis dkk., 2023). Nyawa manusia merupakan sesuatu berharga yang harus dilindungi. Dalam menjaga jiwa, diwujudkan dengan dalam pemenuhan kebutuhan akan makanan, pakaian, kesehatan. Sesuatu yang menjadi kebutuhan utama dalam hidup manusia tersebut adalah hal utama, karena apabila diabaikan maka akan mengancam kelangsungan hidup manusia itu sendiri (Hudiawan, 2020).

c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*)

Akal merupakan sumber pengetahuan. Dengan akal, menjadikan manusia sebagai makhluk sempurna dan mulia di antara makhluk yang lain serta dapat menjadi pemimpin di muka bumi (Lubis dkk., 2023). Dalam menjaga akal, manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui bangku pendidikan, latihan, atau pengembangan diri. Apabila akal seseorang tidak terjaga, maka akan cukup kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman (Hudiawan, 2020).

d. Menjaga keturunan atau kehormatan (*hifdz an-nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia atau spesialisasi atas hak asasi manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya sanksi berat yang dijatuhkan bagi pelaku zina, pembunuhan, serta fitnah (Lubis dkk., 2023).

Dalam penjagaan keturunan, dapat diwujudkan melalui pernikahan yang sah, tunjangan kehamilan, serta juga pendidikan untuk masa depan anak (Hudiawan, 2020).

e. Menjaga harta kekayaan (*hifdz al-maal*)


Penjagaan harta dapat dilakukan dengan cara seperti antisipasi dari perbuatan kejahatan seperti mencuri, berjudi, suap, dan memutar pendapatan yang dimiliki untuk investasi atau hal produktif lain. Dengan menjaga harta, maka manusia akan termotivasi untuk mencari harta halal demi kelangsungan hidupnya dan menambah kenikmatan dalam segi materi dan non materi (religiusitas), serta mengeluarkan harta tersebut untuk hak Allah dan masyarakat yang membutuhkan (Hudiawan, 2020).

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah pemberdayaan gerobak cahaya sebagai kerangka utama yang digunakan oleh peneliti dengan mengacu pada kegiatan mustahik. Dari kegiatan mustahik inilah menghasilkan inti masalah yang diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai peningkatan kesejahteraan para penerima manfaat gerobak cahaya dari YBM PLN Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi guna mendapatkan data mengenai kondisi-kondisi yang telah dialami oleh para penerima manfaat dengan mengacu pada konsep *maqashid syariah*. Sehingga akan menghasilkan sebuah data akhir yang menunjukkan apakah pemberdayaan gerobak cahaya telah meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat dalam pandangan *maqashid syariah*.

Gambaran kerangka pikir penelitian divisualisasikan dalam bentuk bagan dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Pengolahan Data Primer (2023)

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, untuk kemudian menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis. Lokasi penelitian ini adalah lingkup YBM PLN Kota Malang, tepatnya di Desa Pringgodani Kecamatan Bantur pada April – Juni tahun 2023.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data primer maupun sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yakni kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini kemudian diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan Informan

Tabel 1. Keterangan Informan

Informan	Keterangan	Status
MI	Informan 1	Penerima Manfaat
SO	Informan 2	Penerima Manfaat
SU	Informan 3	Penerima Manfaat
TA	Informan 4	Amil

Penerapan Maqashid Syariah Penerima Manfaat YBM PLN Kota Malang

Dalam mengukur kesejahteraan para penerima manfaat gerobak cahaya YBM PLN KOTA Malang, penelitian ini menggunakan acuan unsur *maqashid syariah* yang terdiri dari agama (*ad-dien*), hidup atau jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta kekayaan (*al-maal*). Melalui penjagaan kelima unsur *maqashid syariah*, Imam Asy-Syatibi menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lubis dkk., 2023), dalam bentuk penjagaan agama dapat dilakukan dengan melakukan amalan-amalan sesuai syariat. Kemudian penjagaan jiwa dapat diwujudkan dengan bagaimana seseorang mempertahankan kelangsungan hidup, seperti bekerja dan memiliki tempat tinggal. Penjagaan akal dapat dilakukan melalui wajib belajar 9 tahun atau pengembangan diri secara non formal seperti pelatihan. Penjagaan keturunan dapat diwujudkan melalui pernikahan yang sah dan rencana pendidikan anak. Serta penjagaan harta dapat dilakukan dari bagaimana seseorang mengatur pendapatan yang dimiliki.

Dalam penelitian ini, penjagaan *maqashid syariah* dari para informan dapat dideskripsikan berikut:

a. **Penjagaan Agama (*Hifdz Ad-Dien*)**

Menjaga agama berarti bagaimana seseorang dapat saling memberikan keleluasaan dan kebebasan untuk

mengembangkan amalan-amalan serta kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari (Harahap, 2018). Dalam menjaga agama, para informan mewujudkan dengan cara bersedekah yang dilakukan setiap minggu melalui Jumat berkah. Hal itu dapat berjalan rutin karena pendapatan setelah mendapatkan gerobak cahaya mengalami peningkatan.

Ketiga informan merasa terbantu dengan adanya program gerobak cahaya. Selain digunakan untuk bersedekah rutin, dari dana zakat yang diberikan melalui gerobak cahaya, terdapat harapan ke depan dengan dapat terus berdagang dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga terutama untuk anak-anak. Dibuktikan melalui kutipan wawancara dengan informan SU berikut:

“Sudah alhamdulillah merasa terbantu gitu. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa berjualan terus, bantu suami saya, bantu ekonomi itu buat anak-anak. Dari nggak ngapa-ngapain jadi bisa jualan. Kalau soal sedekah yang kemarin dibicarakan di perkumpulan itu, setiap Jumat itu ada Jumat berkah, semacam sembako, atau bagi makanan mateng dari tabungan kelompok itu buat sedekah” (Sumiati, 2023).

Hal tersebut dinyatakan juga melalui kutipan wawancara dengan informan SO yang menerangkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan dari adanya bantuan gerobak cahaya, dapat bersedekah atau digunakan untuk iuran keagamaan seperti fatayat NU, sebagai berikut:

“...Sisa itu tadi saya ada apa fatayat muslimat gitu kan, kita buat shodaqoh lagi gitu lo mbak. Jadi nanti biar apa lebih endingnya keagamaan aja lah” (Sofia, 2023)

Tidak hanya dari sisi penerima manfaat, YBM PLN Kota Malang juga menerapkan budaya bersedekah atau beramal rutin yang disisihkan dari pendapatan setiap harinya. YBM PLN Kota Malang juga tidak menentukan standar nominal jumlah amal, waktu amal, lokasi amal, dan lain-lain, melainkan sesuai dengan kesanggupan penerima manfaat gerobak cahaya.

Apabila tiap minggu penerima manfaat menyanggupi, maka diperkenankan tiap

minggu, atau setiap hari pun bisa saja terjadi, setidaknya adalah setiap bulan sekali. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari adanya YBM PLN itu sendiri, yaitu memberdayakan mustahik menjadi muzaki (YBM PLN, 2023). Dibuktikan melalui petikan wawancara dengan informan TA sebagai berikut:

“...Setelah itu, kita itu di YBM PLN itu kalau bisa setiap bulan atau tiap minggu yang kita kasih modal usaha itu dia berinfak. Gatau terserah bebas dia jumlahnya bebas, terus tiap minggunya bebas dikasih ke siapa bebas. Sebenarnya kita mengajarkan dari mustahik dia jadi muzaki pelan-pelan gitu” (Tama, 2023).

Pokok-pokok keimanan dalam Islam memerintahkan agar seorang muslim senantiasa menegakkan aqidah di dalam diri, hati, serta masyarakat maupun lingkungan karena aqidah bersifat kekal dan tidak mengikuti perubahan zaman (Suhendi, 2019). Perintah menegakkan atau menjaga agama nyatanya juga telah tertulis dalam Al-Quran QS Asy-Syura ayat 13 yang mana berbunyi,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”

b. Penjagaan Jiwa (*Hifdz An-Nafs*)

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk memelihara jiwa demi kelangsungan hidup. Sehingga setiap manusia harus melakukan upaya untuk menjamin kehidupannya yaitu dengan cara bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan pakaian. Hal tersebut

penting dilakukan guna mewujudkan keberlangsungan hidup manusia yaitu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari serta memiliki tempat tinggal yang layak (Lubis dkk., 2023).

Apabila seseorang mengabaikan kebutuhan pokok seperti makan dan minum, kemudian mempertahankan hidup dengan bekerja, maka eksistensi jiwa manusia akan terancam (Suhendi, 2019). Termuat dalam Al-Quran QS At-Taubah ayat 105 tentang perintah untuk bekerja,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Dalam penelitian ini, para informan menerapkan unsur *maqashid syariah* dari segi menjaga jiwa dengan cara bekerja. Melalui informan SO diketahui bahwa sebelum menjadi penerima manfaat gerobak cahaya, ia bekerja sebagai tukang ojek dan bekerja sambil dengan berdagang *online* yang biasanya menunggu pesanan kue untuk hajatan atau juga bekerja seadanya yang bisa dikerjakan.

Hal tersebut dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya karena informan SO merupakan tulang punggung keluarga dengan empat anak, walaupun terkadang sempat tidak ada pekerjaan sama sekali. Dinyatakan dalam kutipan wawancara berikut:

“Dulunya saya cuman penjual *online mbak. missal tumpeng ya satu bulan dua bulan dapat pesenan nggak tentu kan. Terus kalau untuk apa itu untuk kue-kue basah gitu, kalau pas di waktu ada acara hajatan-hajatan. Kalau hari hari sepi nggak ada hajatan, jadi sepi sudah. Jadi kalau ada ojekan ngojek, kalau nggak ada gimana, ya bagaimana caranya lah aku cari kerjaan gitu sebisanya gitu*” (Sofia, 2023).

Beda halnya dengan informan MI dan SU yang bukan merupakan tulang punggung keluarga. SU memiliki suami dengan pekerjaan serabutan menjadi buruh dengan menjualkan kayu dan berdagang bakso keliling. Dari hasil buruh kayu tersebut, suami SU mendapatkan upah untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan SU sendiri berdagang di sekolah (SD) dekat rumah untuk dapat membantu suaminya. Dinyatakan melalui kutipan wawancara dengan informan SU sebagai berikut:

“*Iya bekerja. Kadang nggak bekerja, kadang bekerja gitu. Apa namanya, kayu gitu, serabutan iya. Jualan bakso suami saya. Kalau kemarin kan masih libur itu ya. Satu tahun itu nggak jualan. Karena jualan kayu gitu punya orang nanti dikasih upah gitu. Tadinya saya kan jualan di sekolahan itu...*” (Sumiati, 2023).

Sedangkan informan MI suaminya bekerja serabutan sebagai buruh tebang tebu yang mana bersifat musiman yaitu setahun sekali dan memiliki warung kecil di depan rumah untuk berdagang sembako seadanya dan cilok. Dari pengamatan di lokasi, warung tersebut berdiri dalam kondisi kurang layak, namun tetap digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya juga agar tidak menganggur. Seperti kutipan wawancara dengan informan MI berikut:

“*...timbangane nganggur. Bantu-bantu lah kenek gawe anak sekolah...*” (Mistinah, 2023)

Selain itu, dari pengamatan di lokasi menunjukkan bahwa ketiga informan memiliki tempat tinggal yang telah layak huni dan merupakan milik pribadi. Tempat tinggal atau rumah juga merupakan kebutuhan pokok yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikatakan sejahtera dari segi penjagaan jiwa menurut *maqashid syariah*. Sebuah tempat tinggal yang sejahtera adalah ketika penguasaan tempat tinggal tersebut milik pribadi dengan memiliki dinding, lantai, dan atap yang baik (Lubis dkk., 2023).

c. Penjagaan Akal (*Al-Aql*)

Dalam menjaga akal, manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui bangku pendidikan, latihan, atau

pengembangan diri. Apabila akal seseorang tidak terjaga, maka akan cukup kesulitan dalam mengikuti perkembangan zaman (Hudiawan, 2020). Dalam penjagaan akal pada *maqashid syariah*, manusia dapat mewujudkannya melalui wajib belajar 9 tahun, yaitu SD hingga SMP (Lubis dkk., 2023). Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 47 tahun 2008 pasal 1 tentang wajib belajar 9 tahun.

Berdasarkan profil para informan, diketahui masing-masing tidak mengenyam pendidikan hingga SMP atau dapat dikatakan tidak memenuhi wajib belajar 9 tahun. Ketiga informan penerima manfaat gerobak cahaya berpendidikan akhir yakni tingkat SD. Selain itu, dari sisi YBM PLN KOTA Malang juga belum memberikan pelatihan pembangan diri kepada penerima manfaat. Seperti yang dikatakan oleh informan TA pada evaluasi pemberdayaan gerobak cahaya, bahwa pelatihan pengembangan penerima manfaat baru akan diadakan pada Bulan Juli mendatang.

“...belum mbak, masih akan dilaksanakan Bulan Juli nanti terkait pelatihannya” (Tama, 2023).

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa para penerima manfaat belum mampu memenuhi penjagaan dalam unsur akal dari *maqashid syariah*, dikarenakan para penerima manfaat tidak menamatkan pendidikan hingga 9 tahun serta belum melakukan pelatihan pengembangan diri. Seorang muslim dianjurkan untuk dapat menuntut ilmu pengetahuan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempersulit seseorang tersebut untuk beradaptasi pada perkembangan ilmu pengetahuan, serta dapat berimbas pada kesulitan di kehidupannya (Suhendi, 2019). Perintah menuntut ilmu secara tidak langsung juga tertuang di dalam Al-Quran QS. Al-Jatsiyah (45) ayat 13 yang berbunyi,

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “(Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir).”

d. Penjagaan Keturunan (*An-Nasl*)

Islam menjamin kehormatan manusia atau spesialisasi atas hak asasi manusia. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya sanksi berat yang dijatuhkan bagi pelaku zina, pembunuhan, serta fitnah (Lubis dkk., 2023). Walaupun berdasarkan data sebelumnya atau unsur akal *maqashid syariah* para informan tidak menunaikan wajib belajar 9 tahun, namun keinginan untuk menyekolahkan anaknya terlihat sangat tinggi.

Hal itu selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hudiawan, 2020), bahwa dalam penjagaan keturunan, dapat diwujudkan melalui pernikahan yang sah, tunjangan kehamilan, serta juga pendidikan untuk masa depan anak. Seperti diungkapkan oleh informan SO bahwa bercita-cita untuk dapat terus menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, tertuang dalam kutipan wawancara berikut:

“...kita harus bisa mengangkat bagaimana adik-adiknya nanti bisa sekolah lebih lanjut lagi. Bisanya cita-citanya ya gitu” (Sofia, 2023).

Seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan serta tidak melakukan zina di luar pernikahan, karena apabila hal tersebut diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia itu sendiri (Suhendi, 2019). Selain itu, ketika seseorang telah memiliki keturunan, sudah semestinya untuk menjamin kebutuhan anak, salah satunya adalah pendidikan.

Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak seorang anak dan kewajiban orang tua untuk dapat memenuhinya, setidaknya adalah wajib belajar 9 tahun sesuai dengan anjuran dari pemerintah Indonesia. Perintah menjaga keturunan menurut Al-Quran termuat dalam QS. An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi,

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”

e. Penjagaan Harta (*Al-Maal*)

Penjagaan harta dapat dilakukan dengan cara sepertiantisipasi dari perbuatan kejahatan atau haram seperti mencuri, berjudi, suap, dan memutar pendapatan yang dimiliki untuk investasi atau hal produktif lain. Dengan menjaga harta, maka manusia akan termotivasi untuk mencari harta halal demi kelangsungan hidupnya dan menambah kenikmatan dalam segi materi dan non materi atau religiusitas (Hudiawan, 2020).

Dalam melakukan penjagaan harta, dapat diwujudkan melalui pemanfaatan pendapatan yang dimiliki para informan untuk hal-hal positif serta ditunjukkan melalui kepemilikan pekerjaan yang halal. Seluruh informan dapat diamati telah memiliki pekerjaan halal sebelum dan setelah menjadi penerima manfaat gerobak cahaya.

Kini, pendapatan para informan telah mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Secara perlahan kondisi keuangan berangsur membaik daripada sebelum menjalankan usaha atau berdagang melalui gerobak cahaya. hal tersebut dinyatakan oleh informan SO yang mana pendapatannya sebelum mendapatkan gerobak cahaya sebesar kurang lebih Rp15 ribu per hari, sedangkan setelah mendapatkan gerobak cahaya Rp15 ribu tersebut merupakan sisa dari keseluruhan pendapatan yang diperoleh dalam waktu sehari. Tertera pada kutipan wawancara berikut:

“Sebelum dapat gerobak itu mungkin penghasilannya itu ya gimana ya mbak, nggak bisa cerita si 15 ribu mungkin ya, itu kadang-kadang. Kesehariannya itu kadang dapat kadang enggak. Setelah punya gerobak itu bersihnya itu, intinya bersih itu sudah dibuat untuk beli ini beli itu maksudnya beras apa-apa itu mungkin ada sisa 10 ribu 15 gitu” (Sofia, 2023).

Dari informan SU diperoleh sebuah data bahwa pendapatan yang didapatkan adalah

tidak tentu. Dulunya saat masih berdagang di sekolah dengan lapak kecil, sehari dapat menghasilkan Rp10-Rp20 ribu. Tetapi untuk saat ini setelah mendapat gerobak cahaya mengalami peningkatan, sekitar Rp30-50 ribu per hari. SU juga bersyukur karena dapat berdagang di rumah. Hal tersebut dibuktikan melalui kutipan wawancara berikut:

“Ya kalau disini kan belum tentu ya mbak jualan itu. Tadinya saya kan jualan di sekolahan itu. Kadang ya dapat 10 ribu, kadang ya 20 ribu. Ya nggak banyak itu kan cuma ana-anak. Kalau di sekolahan ya alhamdulillah dapat 30 50. Adanya gerobak ya alhamdulillah di rumah juga bisa jualan” (Sumiati, 2023).

Sedangkan data dari informan MI menunjukkan bahwa pendapatan sebelum dan setelah mendapat gerobak cahaya hampir sama dengan sebelumnya atau sedikit saja mengalami peningkatan. Lebih tepatnya adalah tidak pasti, karena tergantung dengan banyaknya pembeli. Apabila dinominalkan, informan MI menjelaskan kurang lebih dalam sehari mendapatkan sebesar Rp50 ribu. Dibuktikan pada kutipan wawancara berikut:

“Gak mesti yo mbak. Kadang yo 50 yo ramesti lah. Kadang lek rame yo rame, lek sepi yo sepi” (Mistinah, 2023).

Dari pendapatan yang dihasilkan para informan tersebut, pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa harta atau uang yang telah dimiliki kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan tersebut juga diputar untuk modal ulang dalam menjalankan usaha dagangannya, yaitu gerobak cahaya. Dalam menjaga harta, Islam menganjurkan transaksi jual beli, yang mana dimaksud adalah berdagang (Suhendi, 2019). Perintah untuk menjaga harta nyatanya telah Allah sampaikan melalui Al-Quran QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penjagaan agama (*hifdz ad-dien*)

Diwujudkan melalui sedekah atau amal dari para penerima manfaat gerobak cahaya yang dilakukan tiap minggu yakni Jumat berkah. Namun apabila belum mampu, maka setidaknya minimal sebulan sekali. Hal tersebut juga merupakan budaya pembiasaan dari YBM PLN Kota Malang sesuai visinya, yaitu memberdayakan mustahik menjadi muzaki.

2. Penjagaan jiwa (*hifdz an-nafs*)

Penjagaan jiwa penerima manfaat gerobak cahaya diwujudkan dengan bekerja untuk dapat mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup. Upaya dari YBM PLN Kota Malang untuk penjagaan jiwa penerima manfaat adalah melalui program gerobak cahaya itu sendiri, yang mana merupakan zakat produktif berbentuk modal usaha agar penerima manfaat dapat terus bekerja.

3. Penjagaan Akal (*hifdz al-aql*)

Dalam penjagaan jiwa, data yang dihasilkan menunjukkan bahwa penerima manfaat gerobak cahaya belum memenuhi aspek tersebut. Hal itu disebabkan karena tidak menuntaskan wajib belajar 9 tahun serta tidak melaksanakan pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. YBM PLN Kota Malang juga belum memenuhi aspek penjagaan jiwa para penerima manfaat, karena belum adanya pelatihan pengembangan diri yang diberikan kepada penerima manfaat gerobak cahaya.

4. Penjagaan Keturunan (*hifdz an-nasl*)

Penjagaan keturunan penerima manfaat gerobak cahaya diwujudkan melalui pernikahan yang sah serta tujuan dari para penerima manfaat itu sendiri untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin, setidaknya tuntas wajib belajar 9 tahun. Dukungan dari YBM PLN Kota Malang untuk penjagaan aspek keturunan adalah dengan diberikannya gerobak cahaya tersebut,

sehingga para penerima manfaat dapat mencapai tujuan agar anak-anaknya dapat terus bersekolah.

5. Penjagaan harta (*al-maal*)

Dalam menjaga harta, diwujudkan melalui perolehan pendapatan halal yang dihasilkan, yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga diputar untuk modal ulang dalam menjalankan usaha dagangannya, yaitu gerobak cahaya. YBM PLN Kota Malang turut serta dalam mendukung penjagaan harta penerima manfaat yang tidak lain adalah melalui gerobak cahaya yang dapat dipastikan kehalalannya juga untuk digunakan berdagang atau melakukan transaksi jual beli.

Dari uraian ringkasan hasil penelitian di atas, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa YBM PLN Kota Malang telah berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat melalui pemberdayaan gerobak cahaya. Namun dalam pandangan *maqashid syariah*, penerima manfaat belum dikatakan sepenuhnya sejahtera karena salah satu aspek, yakni penjagaan akal (*al-aql*) belum terwujud. Hal tersebut juga dibuktikan dari belum adanya dukungan dari YBM PLN Kota Malang sendiri untuk memberikan pelatihan pengembangan ilmu pengetahuan kepada penerima manfaat gerobak cahaya.

Saran

Saran dari penelitian untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat melakukan *research* yang masif mengenai lembaga yang dituju sebagai lokasi penelitian. Tidak hanya itu, perlu dilakukan pertemuan dengan frekuensi yang lebih banyak dengan amil atau pegawai lembaga agar informasi yang didapatkan terus berkembang dari sisi lembaga. Serta yang menjadi poin penting adalah saat berada di lapangan atau lokasi penelitian untuk melangsungkan wawancara dengan informan. Informasi perlu digali sedalam mungkin dari sisi informan agar data yang didapatkan lebih komprehensif.

IMPLIKASI

Penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pihak YBM PLN Kota Malang pada khususnya dan YBM PLN seluruh Indonesia pada umumnya, agar dalam program

pemberdayaan gerobak cahaya dilakukan evaluasi tidak hanya dengan pimpinan, melainkan juga diadakan di waktu lain dengan para penerima manfaat gerobak cahaya itu sendiri. Sehingga, para penerima manfaat gerobak cahaya dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki atau dipertahankan untuk berkembang ke depan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah minimnya data penerima manfaat dan kesulitan jangkauan lokasi penelitian. Sehingga, wawancara hanya dapat dilakukan dalam kurun waktu dua hari yang menyebabkan adanya kemungkinan data yang dihasilkan belum komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, V(1). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/download/3508/pdf>
- Astuti, H. W. (2019). *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro]. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2484/1/SKRIPSI%20HENDRI%20WIDIASTUTI%20-%20Perpustakaan%20IAIN%20Metro.pdf>
- Cahya, I. A. N. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, I(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/saftrj.1.1.1-11>
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Harahap, I. (2018). *Ekonomi Pembangunan: Pendekatan Transdisipliner*. Perdana Publishing. <http://repository.uinsu.ac.id/5797/>
- Hudiawan, M. F. H. (2020). Kesejahteraan Masyarakat dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmial Mahasiswa FEB UB*, VIII(2). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6830>
- Ibrahim. (2021). *Peran Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Islam* [Skripsi, IAIN Parepare]. <http://repository.iainpare.ac.id/2617/>
- Khairina, N. (2019). Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, IV(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4091>
- Lubis, N. H., Sudiarti, S., & Irham, M. (2023). Analisis Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Lingkungan XVI, Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung). *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, VIII(2), 807–821. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.18647>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat FIKES UPNVJ*, XII(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon, Ed.; 3 ed.). Sage Publications Ltd. <https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Nurulita, A. (2020). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Driver Gojek Millenial di Kabupaten Kudus dalam Perspektif Maqashid Syariah* [Skripsi, IAIN Kudus]. <http://repository.iainkudus.ac.id/4227/>
- Saldana, J. (2016). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (J. Seaman, Ed.). Sage Publication Ltd. <https://books.google.co.id/books?id=ZhxixCgAAQBAJ&printsec=frontcover&h>

- l=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Sari, D. I. W. (2020). *Analisis Ketidaksesuaian Bidang Pekerjaan Lulusan Pendidikan Akuntansi: (Studi Kasus pada Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Malang)* [Skripsi]. Universitas Negeri Malang.
- Sugiyono, Prof. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. <https://www.scribd.com/document/391327717/Buku-Metode-Penelitian-Sugiyono>
- Suhendi, B. I. D. R. (2019). Pandangan Maqashid Syariah dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam. *E-Journal STIE Syariah Bengkalis*, 559–572. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/download/36/36/>
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perpektif Maqashid Al Syariah Ibnu 'Asyur. *Ulul Albab*, 16(1), 62–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/ua.v16i1.2839>
- Tsabit, A. M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, I(01). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/eksy.v1i01.920>
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>
- YBM PLN. (2022). *YBM PLN Annual Report*. https://ybmpln.org/Download/download/lap_keuangan
- YBM PLN. (2023). *Profile YBM PLN*. <https://ybmpln.org/Halaman/profile>
- YBM PLN UID Jatim. (2022). *Laporan Keuangan YBM PLN UID Jatim*.
- Zainullah. (2021). *Pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif Maqhasidus Syariah dengan etos kerja sebagai variabel moderasi: Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan* [Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/33037/>
- Zulkarnain, M. (2021). *Analisis Menurunnya Harga Jual Ikan Gurame Pada Kesejahteraan Keluarga Petani Di Desa Marga Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu* [Skripsi, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen]. <http://eprints.iainu-kebumen.ac.id/id/eprint/225/>